SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Jogugu Sopia Desa Lampa Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 024/PM.00.02/K.ST-03/07/2022 Banggai, 26 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Netral Litas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Banggai Laut
Di –
Banggai

Dengan hormat,

Demi menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: Pasal 2 huruf f**

   Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

   Hal ini dijelaskan pula dalam paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

   Pasal 4 huruf d

   Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

   d. menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;

   Pasal 5 ayat (2) huruf h

   Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9 ayat (2)

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Pasal 87 ayat (4) huruf c

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

Pasal 283 ayat (1)

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pasal 283 ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004** Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Pasal 6 huruf h

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Pasal 11 huruf c

Etika terhadap diri sendiri meliputi, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Pasal 15 ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Pasal 5 huruf n angka 6

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut menghimbau seluruh jajaran ASN diwilayah kerja pemerintah Kabupaten Banggai Laut agar menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. BKPSDM Kabupaten Banggai Laut
3. Perlinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KAB. BANGGAI LAUT *

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut